

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN
HUKUM JURNALISTIK BERBASIS KEADILAN
DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS DI
INDONESIA**

**Diajukan Kepada
Lembaga penelitian
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Oleh
Dr. Mochamad Riyanto, SH.MSi
NIDN: 0602016201**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG
2026**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
HASIL LAPORAN PENELITIAN**

1	Penelitian		
	a	Judul penelitian	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik Berbasis Keadilan Dalam Mendukung Kebebasan Pers Di Indonesia
	b	Bidang ilmu	Hukum
	c	Kategori penelitian	Penelitian Mandiri
2	Ketua peneliti		
	a	Nama lengkap	Dr. Mochamad Riyanto, SH.MSi
	b	Jenis kelamin	Laki-laki
	c	NRP/NIDN	0602016201
	d	Pangkat golongan	IV A
	e	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	f	Program studi/Fakultas	Program Studi Hukum / Fakultas Hukum
3	Jangka Waktu penelitian		3 Bulan
4	Biaya yang digunakan		Rp. 10.000.000,00
	a	Sumber dari UNTAG semarang	Rp. 10.000.000,00
	b	Sumber lain	-
	Jumlah		Rp. 10.000.000,00

Semarang, 07 Maret 2026

Mengetahui
Dekan Fakultas




Dr. Edl Pranoto, SH. MHum
NIDN. 0612046501

Ketua peneliti

Dr. Mochamad Riyanto, SH.MSi
NIDN. 0602016201

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua lembaga penelitian



Prof. Dr. Honorata Ratnawati Dwi Putranti, S.E.,M.M
NIDN. 0611016601

KATA PENGANTAR

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang secara linier berelasi dengan bidang keilmuan dan kepakaran penulis dalam ranah Hukum Media dan Pers. Kajian ini berangkat dari kesadaran akademik bahwa dinamika perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara signifikan lanskap komunikasi publik dan praktik jurnalistik di era digital. Arus informasi yang bergerak sangat cepat menuntut kehadiran jurnalisme yang profesional, independen, serta mampu menjamin akurasi informasi bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum terhadap aktivitas jurnalistik menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji secara mendalam dalam perspektif hukum.

Secara normatif, kebebasan pers di Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian dari kedaulatan rakyat dan menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan negara demokratis. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh jurnalis, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi, kriminalisasi melalui instrumen hukum pidana, hingga ancaman digital seperti peretasan dan penyebaran data pribadi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif dalam regulasi dengan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi kelemahan normatif dan implementatif dalam regulasi perlindungan hukum jurnalistik di Indonesia, serta merumuskan rekonstruksi regulasi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif guna memperkuat kebebasan pers. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan kajian di masa yang akan datang.

Dr. Mochamad Riyanto, SH.MSi

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN HASIL LAPORAN PENELITIAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
ABSTACT.....	5
I. LATAR BELAKANG MASALAH.....	6
II. RUMUSAN MASALAH.....	8
III. MANFAAT PENELITIAN.....	9
IV. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
1. Kerangka Teoretis Perlindungan Hukum Jurnalistik dalam Negara Hukum Demokratis.....	9
2. Negara Hukum dan Kewajiban Perlindungan terhadap Kebebasan Pers 10	
3. Teori Keadilan Substantif dalam Perlindungan Jurnalis.....	10
4. Perlindungan Hukum sebagai Instrumen Negara Hukum	11
5. Regulasi sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dan Perlindungan Hak	11
6. Rekonstruksi Regulasi sebagai Upaya Pembaruan Hukum	12
STATE-OF-THE-ART: Perlindungan Jurnalisme dalam Perspektif Global dan Nasional.....	13
V. METODE PENELITIAN.....	15
VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	18
A. Konfigurasi Kelemahan Normatif dan Implementatif Dalam Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis di Indonesia	18
B. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik Yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Keadilan Substantif Dapat Memberikan Kontribusi Dalam Memperkuat Kebebasan Pers di Indonesia	23
VII. PENUTUP.....	27
A. Kesimpulan	27
B. Saran	28
C. Implikasi Teoretis	29
D. Implikasi Manajerial	29
E. Keterbatasan Penelitian.....	29
F. Agenda Penelitian yang Akan Datang	30
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Matriks Analisis Sinkronisasi dan Evaluasi Norma Perlindungan Jurnalis	17
Tabel 2	Analisis Dimensi Perlindungan Pers dalam Kerangka Negara Hukum	21
Tabel 3	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik Berbasis Keadilan Substantif	26
Tabel 4	Sintesis Konseptual	27

ABSTRACT

The importance of research:

Freedom of the press constitutes a fundamental pillar of democratic governance and the rule of law in Indonesia. Although this freedom is constitutionally guaranteed under the *1945 Constitution of the Republic of Indonesia* and further regulated through *Law Number 40 of 1999 on the Press*, recent legal developments reveal persistent normative tensions between press law and general criminal law. The enactment of *Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code* and the continued application of *Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions* have created interpretative overlaps that potentially weaken legal certainty for journalists. These regulatory inconsistencies demonstrate the urgent need to reconstruct the legal framework for journalistic protection based on principles of substantive justice in order to prevent the criminalization of journalistic activities and to strengthen democratic accountability.

Research purposes:

This research aims to examine the normative weaknesses within the current regulatory framework governing journalistic legal protection in Indonesia. It seeks to formulate a reconstruction model grounded in substantive justice values through statutory harmonization and doctrinal clarification. The study also intends to strengthen the conceptual positioning of press law as a *lex specialis* within the national legal system.

Research method:

This study employs a normative juridical method focusing on statutory, conceptual, and comparative approaches. The research analyzes primary legal materials, including constitutional provisions, press law, criminal law, and electronic information law, supported by secondary legal materials such as legal doctrines, scholarly publications, and official legal interpretations. The analysis is conducted systematically and prescriptively to assess normative coherence, hierarchy of laws, and consistency with substantive justice principles.

Result :

The findings demonstrate that the current regulatory structure does not fully embody substantive justice due to overlapping provisions and the absence of explicit normative safeguards prioritizing press law in journalistic disputes. The lack of a mandatory *lex specialis* mechanism creates legal uncertainty and opens space for the application of general criminal provisions to journalistic activities. The study proposes regulatory reconstruction through explicit harmonization clauses, normative affirmation of public interest defense, and strengthened institutional coordination mechanisms. Such reforms are expected to enhance legal certainty, prevent disproportionate criminalization, and reinforce press freedom within Indonesia's democratic legal order.

Keywords : Journalistic Legal Protection; Regulatory Reconstruction; Democratic Rule of Law; Legal Certainty; Criminalization of The Press.

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sistem demokrasi modern, kebebasan pers merupakan pilar fundamental yang menjamin keterbukaan informasi, transparansi kekuasaan, dan perlindungan hak-hak publik.¹ Di Indonesia, prinsip ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang lahir pada masa reformasi sebagai koreksi terhadap praktik pembungkaman pers pada era sebelumnya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Namun, dalam dua dekade terakhir, kondisi faktual menunjukkan jurang besar antara jaminan normatif dan realitas di lapangan.

Data empiris menegaskan urgensi persoalan ini. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa pada 2023 terdapat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, angka tertinggi selama satu dekade.² Tahun 2024 mencatat 73 kasus, dan pada triwulan pertama 2025 saja sudah terjadi 38 kasus. Studi AJI Maret 2025 bahkan menunjukkan bahwa 75,1% dari 2.020 jurnalis Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun digital. Peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia juga turun drastis ke posisi 127 pada tahun 2025, dari posisi 108 pada 2023.³ Lebih dari separuh pelakunya berasal dari institusi negara yang seharusnya menjadi pelindung kebebasan sipil, seperti aparat pemerintah, polisi, jaksa, dan militer. Situasi ini menunjukkan adanya kemunduran struktural dalam perlindungan hukum terhadap jurnalis.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum Niklas Luhmann.⁴ Menurutnya, hukum harus

¹ Ikhawan Nasution and Icol Dianto, "Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi," *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 90–107, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol/article/view/11065>.

² "89 Kasus Serangan Terhadap Pers Indonesia Pada 2023, Tertinggi Dalam Satu Dekade," *Aliansi Jurnalis Independen*, 2024, <https://aji.or.id/informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade>.

³ "AJI: KEBEBASAN PERS DI INDONESIA MEMBURUK," *Aliansi Jurnalis Independen*, 2025, <https://aji.or.id/informasi/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-memburuk>.

⁴ Niels Åkerstrøm Andersen and Paul Stenner, "How the Welfare State Tries to Protect Itself Against the Law: Luhmann and New Forms of Social Immune Mechanism," *Law Critique* 35 (2024): 257–79, <https://doi.org/10.1007/s10978-023-09346-5>.

adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Namun, Undang-Undang Pers yang tidak pernah diperbarui sejak 1999 tidak lagi mampu mengantisipasi perkembangan ekosistem media seperti digitalisasi, ekspansi media sosial, disinformasi, dan ancaman siber. Ketidakmampuannya berinteraksi secara dinamis dengan regulasi lain, seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, menyebabkan tumpang tindih norma yang memicu ketidakpastian hukum bagi jurnalis.

Persoalan ini diperparah oleh penggunaan pasal-pasal multitafsir dalam KUHP dan UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Pasal tersebut sering digunakan untuk menjerat jurnalis yang memberitakan isu sensitif terkait korupsi, kekerasan negara, dan pelanggaran HAM. Dari perspektif Lon L. Fuller,⁵ hukum yang adil harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten, namun kondisi normatif saat ini justru melahirkan *chilling effect* yang membuat jurnalis enggan melakukan liputan investigatif.

Selain itu, terjadi ketidaksinkronan antara mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur dalam UU Pers dengan praktik penanganan kasus oleh kepolisian. Alih-alih menggunakan mekanisme mediasi dan hak jawab melalui Dewan Pers, banyak kasus langsung diproses secara pidana. Praktik ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak-hak warga negara sebagai inti keberlangsungan sebuah negara modern.

Kekerasan tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga digital. Serangan siber berupa doxing, peretasan, serta penyebaran disinformasi terhadap jurnalis dan redaksi media semakin meningkat. Kasus teror terhadap jurnalis Tempo pada Maret 2025,⁶ penyitaan alat kerja jurnalis saat meliput demonstrasi, serta serangan digital terhadap Narasi dan Tirto menjadi bukti konkret lemahnya sistem perlindungan.

⁵ Jatmiko Hary Sulistiyo et al., "Legal Certainty of the Decision of the Election Organizer Honorary Council on the General Election Commission in the Implementation of the 2024 Election: A Review from the Legislation Perspective," *SiRad: Pelita Wawasan* 1, no. 1 (2025): 33–48, <https://pub.siradjournal.com/index.php/sirad/article/view/8>.

⁶ "SINDIKASI: Teror Kepala Babi Hingga Bangkai Tikus Ancam Kebebasan Pers Dan Hak Informasi Publik," *Serikat Sindikasi*, March 2025, <https://blog.sindikasi.org/sindikasi-teror-kepala-babi-hingga-bangkai-tikus-ancam-kebebasan-pers-dan-hak-informasi-publik/#2VVxoyxv18:0:1V>.

Regulasi baru seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menimbulkan tantangan baru karena tidak menyediakan klausul pengecualian eksplisit untuk aktivitas jurnalistik yang dilakukan demi kepentingan publik. Hal ini berpotensi membatasi liputan berbasis data yang merupakan bagian penting dari jurnalisme investigatif.

Dari perspektif komparatif, beberapa negara seperti Inggris telah mengadopsi perlindungan hukum yang lebih progresif melalui *Defamation Act* 2013 yang memberikan pembelaan sah bagi karya jurnalistik berkepentingan publik. Indonesia belum memiliki pendekatan serupa.

Berdasarkan uraian di atas, kebaruan penelitian ini terletak pada kebutuhan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum jurnalistik secara komprehensif, tidak hanya melalui revisi UU Pers, tetapi juga harmonisasi lintas regulasi dan penguatan kewenangan Dewan Pers. Penelitian ini secara sistematis ingin mencapai kebutuhan redesign sistem hukum nasional yang responsif terhadap perkembangan media digital dan ancaman kontemporer.

II. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari kesenjangan antara jaminan normatif kebebasan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis, serta disharmoni dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penelitian ini merumuskan pertanyaan:

1. Bagaimanakah konfigurasi kelemahan normatif dan implementatif dalam regulasi perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum jurnalistik yang berbasis pada nilai-nilai keadilan substantif dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebebasan pers di Indonesia?

III. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian hukum pers dan hukum tata negara dengan menawarkan model rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalis berbasis keadilan substantif dan pendekatan sistem hukum adaptif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam harmonisasi regulasi, penguatan kewenangan lembaga pers, serta perbaikan mekanisme perlindungan jurnalis. Bagi masyarakat luas, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kebebasan pers, transparansi informasi, dan perlindungan hak publik dalam negara demokratis.

IV. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoretis Perlindungan Hukum Journalistik dalam Negara Hukum Demokratis

Perlindungan hukum terhadap jurnalis merupakan prasyarat fundamental bagi terjaminnya kebebasan pers dalam negara demokratis. Kebebasan pers tidak hanya berkaitan dengan hak menyampaikan informasi, tetapi juga mencakup jaminan keamanan, kepastian hukum, serta perlindungan dari kriminalisasi dan kekerasan. Dalam perspektif hukum modern, kebebasan pers merupakan bagian integral dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam instrumen hak asasi manusia internasional maupun konstitusi negara demokratis. Oleh karena itu, efektivitas regulasi perlindungan jurnalis menjadi indikator penting kualitas demokrasi dan supremasi hukum.

Secara teoretis, perlindungan hukum jurnalistik berkaitan erat dengan teori kebebasan berekspresi, teori negara hukum, dan teori keadilan substantif. Teori kebebasan berekspresi menempatkan pers sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi pengawasan kekuasaan (*watchdog*), penyedia informasi publik, dan ruang deliberasi masyarakat. Teori negara hukum menegaskan kewajiban negara melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang, termasuk jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Sementara itu, teori keadilan substantif menekankan bahwa hukum tidak cukup bersifat formal,

tetapi harus menghadirkan perlindungan nyata terhadap kelompok rentan, termasuk jurnalis yang menghadapi tekanan struktural.

2. Negara Hukum dan Kewajiban Perlindungan terhadap Kebebasan Pers

Konsep negara hukum (*rechtstaat* dan *rule of law*) menegaskan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, dan setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Prinsip *equality before the law*, pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan independen menjadi fondasi utama.⁷

Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensinya, negara wajib menjamin perlindungan hak konstitusional warga, termasuk kebebasan pers dan hak memperoleh informasi. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap jurnalis bukan sekadar perlindungan profesi, melainkan bagian dari perlindungan hak demokratis masyarakat.

3. Teori Keadilan Substantif dalam Perlindungan Jurnalis

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam hukum. Dalam perspektif filsafat hukum modern, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai keadilan substantif yang memastikan perlindungan nyata bagi kelompok rentan.

Pemikiran John Rawls menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama institusi sosial. Prinsip kebebasan dasar yang setara menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berekspresi dan akses informasi. Prinsip *difference principle* menekankan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung.⁸ Dalam konteks perlindungan jurnalis, keadilan substantif

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), 25.

⁸ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, no. 2, (2015), <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.

menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif terhadap ancaman kriminalisasi, kekerasan, dan intimidasi. Jika hukum gagal melindungi jurnalis sebagai aktor demokrasi, maka hukum belum memenuhi fungsi keadilan substantif.

4. Perlindungan Hukum sebagai Instrumen Negara Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya menjamin hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan memberikan rasa aman secara fisik maupun psikologis. Dalam negara hukum, perlindungan hukum menjadi konsekuensi logis dari pengakuan hak asasi manusia.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup dua bentuk: perlindungan preventif untuk mencegah sengketa dan perlindungan represif untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan. Perlindungan preventif mencakup hak untuk didengar (*right to be heard*) dan akses informasi sebagai bagian dari prinsip *good governance*.¹⁰ Dalam konteks jurnalistik, perlindungan preventif penting untuk mencegah kriminalisasi dan intimidasi, sedangkan perlindungan represif diperlukan untuk menegakkan keadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

5. Regulasi sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dan Perlindungan Hak

Regulasi merupakan norma hukum tertulis yang mengikat dan berfungsi mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara negara. Dalam perspektif teori hukum, regulasi berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk menciptakan keteraturan dan keadilan.¹¹

Pemikiran Hans Kelsen melalui teori jenjang norma menjelaskan bahwa regulasi merupakan bagian dari sistem norma yang berlapis dan berfungsi mengoperasionalkan undang-undang. Sementara itu, Roscoe

⁹ Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004), 3.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.

¹¹ Lawrence Meir Friedman, *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, 2nd ed. (Jakarta: Tata Nusa, 2001), 89.

Pound memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang harus mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dalam konteks perlindungan jurnalis, regulasi tidak boleh hanya memberikan kepastian formal, tetapi harus menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan efektif terhadap kebebasan pers.

6. Rekonstruksi Regulasi sebagai Upaya Pembaruan Hukum

Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa rekonstruksi merupakan tindakan untuk membangun kembali. Dalam konteks ini, rekonstruksi dipahami sebagai upaya membangun ulang hukum ketika suatu peraturan perundang-undangan telah kehilangan relevansi atau konteksnya. Makna tersebut mengisyaratkan adanya proses modifikasi, bahkan secara ekstrem dapat berarti meruntuhkan bangunan hukum lama untuk kemudian disusun kembali dalam bentuk yang lebih tepat (*Act of constructing again. It presupposes the nonexistence of the thing to be reconstructed, as an entity that before existing has lost its entity*).¹²

Terkait hukum sebagai objek dari rekonstruksi, Achmad Ali menegaskan bahwa hukum dapat dipahami dalam tiga ranah, yakni hukum dalam penerapan (*law in action*), hukum dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan hukum dalam konsep (*law in idea*).¹³

Pendekatan rekonstruksi menjadi relevan ketika regulasi kehilangan relevansi atau gagal memberikan perlindungan efektif. Dalam konteks perlindungan jurnalis, rekonstruksi diperlukan untuk mengatasi disharmonisasi norma, ambiguitas pengaturan, dan kelemahan implementasi.

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. The Pu (Saint Paul: West Publishing, 1968), 1437.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra pratama, 1996), 82.

STATE-OF-THE-ART: Perlindungan Jurnalisme dalam Perspektif Global dan Nasional

- 1) Artikel yang berjudul “*Freedom of Journalism in International Human Rights Law*”, dalam *International and Comparative Perspectives on Communication Law* (2020) oleh Edward L. Carter dan Rosalie Westenskow¹⁴

Artikel ini mengangkat isu krusial mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalisme dalam konteks global, khususnya berfokus pada dinamika di Amerika Serikat. Penelitian ini mengungkap bahwa di tengah meningkatnya berbagai bentuk serangan kontemporer terhadap jurnalis dan institusi media, negara-negara, termasuk AS, justru menunjukkan keengganan untuk memberikan perlindungan hukum secara tegas terhadap praktik jurnalisme. Pengadilan dan bahkan organisasi pers sering kali tidak ingin terlibat dalam mendefinisikan siapa yang berhak disebut sebagai jurnalis dan sejauh mana hak tersebut dapat dilindungi. Dalam konteks ini, artikel tersebut menawarkan pendekatan alternatif berbasis hukum hak asasi manusia internasional, yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak universal, sekaligus mengakui fungsi sosial jurnalisme sebagai bagian integral dari perlindungan tersebut.

Hasil utama dari artikel ini adalah usulan untuk membedakan antara hak jurnalis sebagai individu dan hak institusi media, serta pentingnya mendefinisikan jurnalisme bukan hanya berdasarkan bentuk institusionalnya, melainkan juga pada fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah penggunaan uji proporsionalitas dalam hukum internasional untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan regulasi yang diberlakukan oleh negara.

Berbeda dengan penelitian saya yang berfokus pada konteks hukum nasional Indonesia dan merekonstruksi regulasi perlindungan hukum jurnalistik berbasis nilai keadilan substantif untuk memperkuat kebebasan pers,

¹⁴ Edward L Carter and Rosalie Westenskow, “Freedom of Journalism in International Human Rights Law,” *International and Comparative Perspectives on Communication Law* 25, no. 2 (2020): 113–43, <https://doi.org/10.1080/10811680.2020.1735188>.

artikel tersebut menempatkan diskursus pada ranah hukum internasional. Penelitian saya berangkat dari kelemahan regulasi domestik yang ada saat ini, baik secara normatif maupun implementatif, dalam melindungi jurnalis dari tekanan struktural seperti kriminalisasi, kekerasan, hingga impunitas terhadap pelanggaran. Sementara itu, penelitian Carter dan Westenskow lebih menyoroti kerangka konseptual dan normatif dari perspektif global, serta bagaimana pendekatan hukum internasional dapat menjadi jawaban ketika sistem domestik belum memberikan perlindungan yang memadai.

- 2) Artikel yang berjudul “*The Construction of Legal Protection for Journalists Unaffiliated with Press Companies in the Industrial Revolution 4.0 Era*” dalam *International Journal of Membrane Science and Technology* oleh Budi Santoso, Aidul F, Azhari, Absorsi.¹⁵

Artikel ini berangkat dari realitas bahwa jurnalisme saat ini tidak hanya dilakukan oleh institusi media konvensional, tetapi juga oleh individu-individu yang aktif menyebarkan informasi melalui platform digital. Namun demikian, regulasi hukum di Indonesia dinilai masih bersifat eksklusif dan belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk-bentuk baru praktik jurnalisme ini, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi jurnalis independen ketika menghadapi ancaman seperti kriminalisasi, kekerasan, atau pelaporan balik.

Hasil utama dari artikel ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam sistem hukum nasional terkait pengakuan dan perlindungan terhadap jurnalis non-konvensional. Penulis mengusulkan agar regulasi ke depan perlu memperluas cakupan definisi jurnalis dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi dan praktik media baru. Penelitian ini juga merekomendasikan rekonstruksi norma melalui revisi regulasi yang lebih inklusif, serta penguatan kelembagaan dalam perlindungan terhadap kebebasan pers, khususnya dalam menjamin keamanan jurnalis independen.

¹⁵ Budi Santoso, Aidul Fitriadi Azhari, and Absori, “The Construction of Legal Protection for Journalists Unaffiliated with Press Companies in the Industrial Revolution 4.0 Era,” *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 3 (2023): 1704–11, <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1782>.

Berbeda dengan pendekatan dalam penelitian saya, artikel ini lebih menitikberatkan pada urgensi perlindungan terhadap jurnalis tidak terafiliasi sebagai respons terhadap transformasi digital dalam lanskap media. Penekanannya lebih banyak pada aspek perkembangan teknologi informasi dan implikasinya terhadap praktik jurnalistik, serta pada identifikasi aktor baru dalam produksi informasi. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada rekonstruksi regulasi perlindungan hukum jurnalistik berbasis nilai-nilai keadilan substantif di Indonesia. Saya menyoroti bagaimana kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai bentuk tekanan terhadap jurnalis, termasuk kriminalisasi, kekerasan, hingga impunitas pelaku pelanggaran, baik terhadap jurnalis institusional maupun independen.

Dalam penelitian saya, pendekatan yang digunakan bersifat sosio-legal, dengan menelaah secara empiris realitas kekerasan terhadap jurnalis serta lemahnya implementasi perlindungan hukum, kemudian menganalisis kelemahan regulasi yang ada untuk dirumuskan kembali dalam norma yang lebih adil dan fungsional. Dengan demikian, perbedaan paling mendasar terletak pada pendekatan dan ruang lingkup analisis: artikel Santoso dkk menitikberatkan pada pengakuan hukum terhadap pelaku jurnalisme baru di era digital, sedangkan penelitian saya berangkat dari evaluasi normatif dan empiris terhadap perlindungan hukum jurnalistik secara umum dalam konteks Indonesia, serta menawarkan model rekonstruksi regulasi berbasis keadilan substantif demi memperkuat kebebasan pers secara menyeluruh.

V. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain yuridis normatif yang berfokus pada kajian sistematis terhadap norma hukum positif yang mengatur perlindungan jurnalis dan kebebasan pers. Desain ini bertujuan menelaah konsistensi, sinkronisasi, serta kecukupan pengaturan dalam sistem hukum nasional, sekaligus mengidentifikasi kekosongan norma dan potensi multitafsir yang memengaruhi kepastian hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori kebebasan pers, negara hukum, dan keadilan substantif. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan praktik pengaturan di negara lain guna memperkaya argumentasi rekonstruksi regulasi.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi akademik terkait perlindungan hukum jurnalistik. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep dan terminologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi seluruh regulasi dan literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui sistem klasifikasi dan identifikasi norma untuk menemukan hubungan, konflik, dan kekosongan hukum.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif normatif dengan penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis. Analisis dilakukan untuk menilai koherensi antarregulasi serta merumuskan model rekonstruksi perlindungan hukum jurnalistik yang berbasis keadilan substantif dan mendukung penguatan kebebasan pers.

Tabel 1. Matriks Analisis Sinkronisasi dan Evaluasi Norma Perlindungan Jurnalis

No	Regulasi	Substansi yang Dianalisis	Potensi Masalah Normatif	Bentuk Disharmoni	Implikasi terhadap Kebebasan Pers	Kebutuhan Rekonstruksi
1.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Mekanisme hak jawab dan penyelesaian sengketa pers	Tidak adaptif terhadap media digital	Tidak terintegrasi dengan KUHP & UU ITE	Ketidakpastian mekanisme perlindungan	Penguatan kewenangan Dewan Pers & revisi norma digital
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal penghinaan/pencemaran	Multitafsir	Beririsan dengan UU Pers	Kriminalisasi karya jurnalistik	Penegasan lex specialis pers
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 27 & 28	Overcriminalization	Tumpang tindih dengan mekanisme etik pers	Chilling effect	Reformulasi unsur delik
4.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Pemrosesan data untuk kepentingan publik	Tidak ada pengecualian eksplisit jurnalistik	Konflik dengan jurnalisme investigatif	Pembatasan liputan berbasis data	Klausul pengecualian kepentingan publik

Skema Analisis Normatif (Alur Penelitian)

Inventarisasi Regulasi → Identifikasi Norma → Uji Konsistensi & Sinkronisasi → Analisis Kekosongan & Multitafsir → Evaluasi Dampak terhadap Kebebasan Pers → Perumusan Model Rekonstruksi

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konfigurasi Kelemahan Normatif dan Implementatif Dalam Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis di Indonesia

Pers dan jurnalisisme merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, kontrol sosial, dan pengawasan kekuasaan.¹⁶ Dalam perspektif demokrasi deliberatif, keberadaan pers yang bebas memungkinkan terbentuknya ruang publik yang rasional, partisipatif, dan transparan sebagaimana dikemukakan dalam teori ruang publik oleh Jürgen Habermas. Kebebasan pers tidak hanya berkaitan dengan kepentingan profesi jurnalistik, tetapi juga menjadi prasyarat pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian, perlindungan terhadap aktivitas jurnalistik memiliki dimensi konstitusional sekaligus dimensi sosial yang luas dalam menjamin kualitas demokrasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia dan prinsip negara hukum demokratis melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat serta hak memperoleh informasi. Jaminan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat serta menegaskan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memperkuat hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik, yang secara sistemik mendukung fungsi pers sebagai perantara informasi publik.

Meskipun kerangka normatif tersebut telah memberikan jaminan kuat, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Data Aliansi Jurnalis Independen mencatat lebih dari 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2025, mulai dari kekerasan fisik, serangan digital, intimidasi aparat, hingga gugatan hukum. Selain itu, intervensi dan intimidasi pada ruang redaksi meningkat dan cenderung dinormalisasi. Berdasarkan catatan AJI, intervensi dari lingkaran kekuasaan ini, berupa tuntutan seperti menghapus berita, hingga

¹⁶ Fadhillah, Sekar Ayu, et al. "Perbandingan Sistem Media dan Politik di Negara Demokrasi Maju dan Berkembang." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 12665-12674. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5169>

desakan agar tidak memberitakan isu tertentu.¹⁷ Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keamanan dan independensi kerja jurnalistik.

Dari perspektif teori hukum, pers dapat dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi normatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Teori fungsi sosial hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengharmoniskan kepentingan negara, masyarakat, dan individu.¹⁸ Dalam konteks ini, hukum berperan memastikan kebebasan pers berjalan selaras dengan tanggung jawab sosial media serta kepentingan publik. Kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, tetapi harus dijalankan secara bertanggung jawab melalui kepatuhan terhadap etika jurnalistik, akurasi informasi, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Teori kebebasan pers klasik menekankan bahwa negara tidak boleh melakukan sensor terhadap arus informasi. Namun, teori tanggung jawab sosial pers menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kewajiban moral dan profesional untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang. Konsep ini berkembang dari pemikiran Fred Siebert dan rekan-rekannya dalam teori tanggung jawab sosial pers, yang menekankan bahwa kebebasan pers harus disertai akuntabilitas kepada publik.¹⁹ Dalam kerangka demokrasi partisipatoris, pers berperan sebagai mediator antara negara dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang memungkinkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perlindungan terhadap jurnalis merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Negara tidak cukup hanya memberikan jaminan normatif, tetapi juga harus memastikan mekanisme perlindungan efektif terhadap jurnalis ketika menjalankan tugasnya. Perlindungan tersebut mencakup jaminan keamanan fisik, perlindungan hukum dari kriminalisasi, serta perlindungan terhadap ancaman digital yang semakin berkembang dalam ekosistem informasi modern.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa jurnalis masih menghadapi kriminalisasi melalui penggunaan ketentuan pidana umum maupun regulasi digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹⁷ Aliansi Jurnalis Independen Catatan Tahun 2025: Pers dalam Pusaran Otoritarian, <https://aji.or.id/informasi/catatan-tahun-2025-pers-dalam-pusaran-otoritarian>

¹⁸ Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no.1 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>

¹⁹ Kurnia, Septiawan Santana. *Jurnalisme investigasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003. hlm. 15

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 kerap digunakan dalam sengketa pemberitaan digital, khususnya terkait pencemaran nama baik. Penggunaan instrumen pidana dalam sengketa jurnalistik berpotensi menciptakan *chilling effect* terhadap kebebasan pers dan bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme hak jawab dan Dewan Pers. Disharmonisasi regulasi antara hukum pers dan hukum pidana tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengancam independensi jurnalis.

Ancaman kekerasan terhadap jurnalis juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum dalam praktik. Kekerasan fisik, intimidasi, dan perampasan alat kerja mencerminkan belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kebebasan pers. Dalam teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon,²⁰ perlindungan efektif mencakup perlindungan preventif melalui regulasi yang jelas serta perlindungan represif melalui penegakan hukum yang tegas. Tanpa kedua bentuk perlindungan tersebut, jurnalis tetap berada dalam posisi rentan ketika menjalankan fungsi kontrol sosial.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap jurnalisme secara signifikan. Transformasi menuju jurnalisme digital menghadirkan tantangan baru berupa serangan siber, peretasan data, doxing, dan kampanye disinformasi yang menargetkan jurnalis. Laporan dari Human Rights Watch, menyatakan dalam investigasinya di Yunani bahwa efek dari beberapa jurnalis yang mengkritik laporan pemerintah menghadapi intimidasi dan pelecehan dari pejabat pemerintah. Bukti pengawasan negara terhadap jurnalis, baik melalui cara yang lebih "tradisional" seperti penyadapan oleh agen negara atau dengan menjadi sasaran perangkat lunak mata-mata komersial menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi dan kebebasan berekspresi serta berisiko menimbulkan efek mengerikan pada pelaporan karena sumber-sumber takut diidentifikasi, dan karena jurnalis takut akan keselamatan mereka sendiri.²¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup ancaman digital yang kompleks. Dalam kerangka sistem hukum adaptif, regulasi harus mampu merespons perkembangan teknologi dengan menyediakan perlindungan terhadap keamanan digital dan data pribadi jurnalis.

²⁰ Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2, no. 1 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>

²¹ From Bad to Worse: The Deterioration of Media Freedom in Greece, 2022, <https://www-hrw-org.translate.google/report/2025/05/08/bad-worse/deterioration-media-freedom-greece?>

Pendekatan keadilan substantif menjadi penting dalam upaya rekonstruksi regulasi perlindungan jurnalis. Teori keadilan oleh John Rawls menekankan bahwa institusi sosial harus menjamin kebebasan dasar dan melindungi pihak yang rentan.²² Dalam konteks kebebasan pers, pendekatan ini menuntut agar regulasi mampu menjamin keamanan jurnalis dalam menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa rasa takut atau tekanan. Rekonstruksi regulasi berbasis keadilan substantif harus memastikan keseimbangan antara kebebasan pers, tanggung jawab sosial media, dan perlindungan kepentingan publik.

Upaya penguatan perlindungan jurnalis juga memerlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan pers. Dewan Pers memiliki peran strategis dalam menjaga standar etika jurnalistik dan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme non-litigasi. Penguatan peran kelembagaan ini penting untuk memastikan bahwa sengketa pers tidak serta-merta dikriminalisasi. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman komprehensif mengenai kebebasan pers sebagai bagian dari hak konstitusional agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap aktivitas jurnalistik yang sah.

Berikut matriks analisis normatif yang disusun selaras dengan pembahasan sebelumnya mengenai pers sebagai pilar demokrasi, kewajiban negara hukum, serta kebutuhan perlindungan jurnalistik dalam konteks transformasi digital dan keadilan substantif.

Tabel. 2 Analisis Dimensi Perlindungan Pers dalam Kerangka Negara Hukum

Dimensi Perlindungan Pers	Landasan Normatif	Realitas Empiris	Analisis Teoretis	Implikasi Yuridis
Kebebasan pers sebagai hak konstitusional	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) & 28F	Tekanan terhadap peliputan isu korupsi, konflik agraria, dan pelanggaran HAM	Kebebasan berekspresi merupakan prasyarat demokrasi deliberatif dan ruang publik rasional	Penguatan perlindungan konstitusional dan pembatasan intervensi negara yang tidak sah
Perlindungan hukum jurnalis	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8	Kekerasan fisik, intimidasi, penghalangan peliputan	Teori perlindungan hukum menuntut perlindungan preventif dan represif bagi	Negara wajib menjamin keamanan jurnalis dan menindak pelaku kekerasan

²² Harefa, Oinike Natalia. "Ketika keadilan bertemu dengan kasih: Sebuah studi perbandingan antara teori keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr." *Sundermann* 13, no. 1 (2020): 39-47. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>

			profesi yang menjalankan fungsi publik	
Penyelesaian sengketa pemberitaan	UU Pers & mekanisme Dewan Pers	Sengketa pemberitaan langsung diproses pidana	Prinsip negara hukum menuntut due process dan mekanisme khusus pers	Penegasan mekanisme hak jawab dan mediasi sebagai lex specialis
Kriminalisasi melalui hukum pidana & digital	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024	Penggunaan pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap karya jurnalistik	Teori kepastian hukum (Lon Fuller) menuntut norma jelas dan tidak multitafsir	Harmonisasi hukum pidana dan pers untuk mencegah chilling effect terhadap jurnalisme investigatif
Standar HAM internasional	International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19	Ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan keselamatan jurnalis	Kebebasan pers merupakan hak universal yang wajib dilindungi negara	Kewajiban negara menjamin keamanan jurnalis sesuai standar HAM global
Transformasi digital & keamanan jurnalistik	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Doxing, peretasan, serangan siber terhadap jurnalis	Teori sistem hukum adaptif menuntut hukum responsif terhadap perubahan teknologi	Perlindungan data dan keamanan digital serta pengecualian kepentingan publik bagi kerja jurnalistik

Matriks ini menunjukkan bahwa perlindungan pers harus dipahami secara sistemik, mencakup jaminan konstitusional, perlindungan profesi, kepastian hukum, standar HAM internasional, serta keamanan digital. Keterpaduan norma dan implementasi menjadi prasyarat untuk memastikan kebebasan pers tetap berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan pilar demokrasi yang efektif.

B. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik Yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Keadilan Substantif Dapat Memberikan Kontribusi Dalam Memperkuat Kebebasan Pers di Indonesia

Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum jurnalistik merupakan keniscayaan normatif dan sosiologis ketika sistem hukum yang ada tidak lagi mampu menjamin efektivitas kebebasan pers secara nyata. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konfigurasi kelemahan normatif dan implementatif memperlihatkan adanya jurang antara jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks tersebut, pendekatan keadilan substantif menjadi fondasi penting untuk merumuskan desain ulang regulasi yang tidak hanya berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga pada perlindungan riil terhadap jurnalis sebagai aktor demokrasi.

Secara konstitusional, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menjamin kebebasan berekspresi dan hak memperoleh informasi. Jaminan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat. Namun, data empiris yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa kekerasan fisik, intimidasi digital, serta kriminalisasi melalui instrumen pidana masih berlangsung secara sistemik. Dengan demikian, rekonstruksi regulasi harus ditempatkan sebagai upaya konstitusional untuk mengembalikan fungsi pers sebagai pilar kontrol sosial.

Pertama, rekonstruksi perlu diarahkan pada penegasan prinsip *lex specialis* hukum pers terhadap hukum pidana umum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa sejumlah ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyerangan kehormatan yang berpotensi bersinggungan dengan karya jurnalistik. Tanpa penegasan eksplisit bahwa sengketa pemberitaan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan Dewan Pers, risiko kriminalisasi tetap terbuka. Dalam perspektif teori kepastian hukum Lon L. Fuller,²³ norma yang multitafsir dan tumpang tindih akan melahirkan ketidakpastian serta efek jera yang tidak proporsional terhadap jurnalis.

Rekonstruksi berbasis keadilan substantif menuntut agar norma pidana tidak digunakan sebagai instrumen pembungkaman. Oleh karena itu, diperlukan klausul eksplisit dalam KUHP yang mengecualikan karya jurnalistik yang dilakukan dengan itikad baik dan memenuhi standar etik dari delik penghinaan atau pencemaran. Model ini sejalan dengan pendekatan pembelaan

²³ Sinaga, Baritim Parjuangan. "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum." *osf. io*, [Online]. Available: [https://osf.io\(2023\)](https://osf.io(2023)).

kepentingan publik (*public interest defense*) sebagaimana berkembang dalam praktik komparatif, sekaligus konsisten dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum hak asasi manusia.

Kedua, harmonisasi dengan regulasi digital menjadi urgensi struktural. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait distribusi informasi elektronik, masih menyisakan potensi *overcriminalization*. Walaupun telah dilakukan revisi untuk memperjelas unsur delik, praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut tetap digunakan dalam sengketa pemberitaan daring. Rekonstruksi regulasi perlu memasukkan norma yang menegaskan bahwa produk jurnalistik tunduk pada mekanisme etik dan penyelesaian sengketa pers, bukan langsung pada proses pidana.

Dalam kerangka teori sistem hukum Niklas Luhmann,²⁴ hukum harus adaptif terhadap kompleksitas sosial dan teknologi. Transformasi jurnalisme digital menuntut sistem hukum yang mampu membedakan antara ekspresi personal di media sosial dan karya jurnalistik profesional yang melalui proses verifikasi redaksional. Tanpa diferensiasi normatif yang jelas, hukum kehilangan kapasitasnya sebagai sistem yang otonom dan justru menjadi alat represi struktural.

Ketiga, rekonstruksi harus menjawab tantangan keamanan digital dan perlindungan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum secara eksplisit mengatur pengecualian komprehensif untuk aktivitas jurnalistik berbasis kepentingan publik. Dalam praktik investigasi, jurnalis sering memproses data pribadi untuk mengungkap tindak pidana korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Tanpa klausul pengecualian yang tegas, terdapat risiko kriminalisasi terhadap liputan investigatif berbasis data.

Pendekatan keadilan substantif menghendaki agar regulasi data pribadi tidak mengorbankan fungsi kontrol sosial pers. Oleh karena itu, perlu dirumuskan norma yang memberikan perlindungan terhadap pemrosesan data untuk tujuan jurnalistik sepanjang memenuhi prinsip kepentingan publik, proporsionalitas, dan akurasi. Model ini sejalan dengan standar internasional dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang hanya dapat dibatasi secara ketat dan proporsional.

Keempat, penguatan kelembagaan Dewan Pers menjadi bagian integral rekonstruksi. UU Pers telah memberikan mandat penyelesaian sengketa melalui mekanisme hak jawab, koreksi, dan

²⁴ Bahri, Robi Assadul. "Dinamika Sistem Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik: Menguji Validitas Teori Luhmann Dalam Konteks Global." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 3 (2024): 44-53. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i3.34>

mediasi. Namun, dalam praktik, aparat penegak hukum kerap mengabaikan mekanisme tersebut. Rekonstruksi regulasi perlu mempertegas kewajiban koordinasi antara kepolisian dan Dewan Pers sebelum suatu perkara jurnalistik diproses secara pidana. Skema ini dapat diformalkan melalui peraturan bersama atau revisi undang-undang yang memberikan kekuatan mengikat terhadap rekomendasi Dewan Pers.

Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, penguatan ini mencerminkan perlindungan preventif sekaligus represif. Preventif karena mencegah kriminalisasi sejak awal melalui mekanisme etik, dan represif karena memastikan adanya sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Tanpa akuntabilitas yang konsisten, impunitas akan terus melemahkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Kelima, rekonstruksi harus memasukkan norma perlindungan khusus terhadap kekerasan fisik dan digital terhadap jurnalis. Oleh sebab itu, diperlukan ketentuan eksplisit yang mengkualifikasikan penghalangan kerja jurnalistik sebagai pelanggaran hukum dengan sanksi yang proporsional. Model regulasi semacam ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi harus diikuti mekanisme pengawasan independen dan pelaporan publik. Transparansi proses penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menegaskan komitmen negara terhadap kebebasan pers.

Keenam, rekonstruksi berbasis keadilan substantif juga harus memperluas cakupan subjek perlindungan. Ekosistem media digital melahirkan jurnalis independen dan kolaboratif yang tidak selalu terafiliasi dengan perusahaan pers besar. Regulasi yang terlalu formalistik berpotensi mengecualikan mereka dari perlindungan hukum. Oleh karena itu, definisi jurnalis perlu dirumuskan secara fungsional, menitikberatkan pada aktivitas pengumpulan, verifikasi, dan penyebaran informasi untuk kepentingan publik, bukan semata-mata status kelembagaan. Pendekatan ini konsisten dengan teori keadilan John Rawls yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam struktur sosial. Dalam konteks relasi kuasa antara negara, korporasi, dan jurnalis individu, posisi jurnalis seringkali lebih lemah. Rekonstruksi regulasi harus memastikan bahwa ketimpangan tersebut tidak berujung pada pembatasan kebebasan berekspresi.

Secara sistemik, kontribusi rekonstruksi regulasi terhadap penguatan kebebasan pers dapat dijelaskan dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi normatif, yaitu terciptanya harmonisasi antarperaturan yang mengurangi konflik dan multitafsir. Kedua, dimensi institusional, yakni penguatan peran Dewan Pers dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Ketiga, dimensi kultural, berupa perubahan paradigma bahwa kritik dan investigasi jurnalistik merupakan bagian sah dari demokrasi, bukan ancaman terhadap stabilitas.

Tabel. 3 Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Jurnalistik Berbasis Keadilan Substantif

No	Isu Strategis	Regulasi Terkait	Problem Inti	Arah Rekonstruksi Berbasis Keadilan Substantif	Kontribusi terhadap Kebebasan Pers
1	Kriminalisasi karya jurnalistik	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Tumpang tindih delik penghinaan & pencemaran dengan karya jurnalistik	Penegasan lex specialis hukum pers dan klausul pembelaan kepentingan publik	Mencegah chilling effect dan menjamin kepastian hukum jurnalis
2	Overcriminalization di ruang digital	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal distribusi informasi elektronik digunakan untuk sengketa pemberitaan	Diferensiasi tegas antara ekspresi personal dan produk jurnalistik profesional	Melindungi jurnalisme digital dan investigatif
3	Disharmonisasi mekanisme penyelesaian sengketa	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Sengketa pers langsung diproses pidana tanpa mekanisme Dewan Pers	Kewajiban koordinasi aparat dengan Dewan Pers sebelum proses pidana	Memperkuat mekanisme hak jawab & mediasi sebagai penyelesaian utama
4	Ancaman keamanan digital & data	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Tidak ada pengecualian eksplisit untuk kepentingan jurnalistik	Klausul pengecualian berbasis kepentingan publik & prinsip proporsionalitas	Menjamin keberlanjutan jurnalisme berbasis data
5	Kekerasan fisik & intimidasi aparat	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Lemahnya akuntabilitas pelaku kekerasan terhadap jurnalis	Kriminalisasi tegas penghalangan kerja jurnalistik & pengawasan independen	Meningkatkan rasa aman dan independensi profesi

6	Kerentanan jurnalis independen	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	Definisi jurnalis terlalu formalistik	Perluasan definisi jurnalis berbasis fungsi (aktivitas verifikasi & kepentingan publik)	Perlindungan inklusif di era media digital
---	--------------------------------	--	---------------------------------------	---	--

Tabel. 4 Sintesis Konseptual

Dimensi Rekonstruksi	Substansi Inti	Dampak Sistemik
Normatif	Harmonisasi antarregulasi & penghapusan multitafsir	Kepastian hukum meningkat
Institusional	Penguatan kewenangan Dewan Pers & koordinasi penegak hukum	Pencegahan kriminalisasi
Substantif	Perlindungan berbasis kepentingan publik & proporsionalitas	Kebebasan pers terlindungi secara nyata
Digital	Adaptasi terhadap ancaman siber & jurnalisme data	Keamanan kerja jurnalistik modern

VII. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi regulasi perlindungan hukum jurnalistik berbasis keadilan substantif merupakan kebutuhan mendesak dalam memperkuat kebebasan pers di Indonesia. Meskipun jaminan konstitusional telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya disharmonisasi regulasi yang berdampak pada kriminalisasi dan intimidasi terhadap jurnalis.

Secara empiris, data kekerasan terhadap jurnalis yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Independen menunjukkan tren yang belum stabil dan cenderung fluktuatif dalam periode 2023–

2025. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perlindungan normatif belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem penegakan hukum. Penggunaan instrumen pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya masih membuka ruang multitafsir terhadap karya jurnalistik. Berdasarkan teori keadilan substantif dan teori perlindungan hukum, rekonstruksi regulasi harus diarahkan pada harmonisasi norma, penguatan prinsip *lex specialis* hukum pers, dan pembatasan penggunaan hukum pidana terhadap produk jurnalistik yang beritikad baik. Reformulasi tersebut penting untuk menghindari chilling effect dan menjamin fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Dengan demikian, rekonstruksi berbasis keadilan substantif berkontribusi secara sistemik terhadap penguatan kebebasan pers, kepastian hukum, dan kualitas demokrasi konstitusional.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menegaskan secara eksplisit bahwa setiap sengketa terkait produk jurnalistik wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Ketentuan ini harus bersifat imperatif agar tidak terjadi kriminalisasi melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Perlu diterbitkan Peraturan Bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Pers yang mengatur standar operasional penanganan laporan terhadap jurnalis. Regulasi teknis ini harus mewajibkan konsultasi awal dengan Dewan Pers sebelum proses penyidikan berjalan, guna mencegah multitafsir dan pendekatan represif.
3. Pemerintah perlu memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak menghambat kerja investigatif berbasis kepentingan publik. Diperlukan pedoman khusus yang memberikan pengecualian bagi aktivitas jurnalistik yang memenuhi standar verifikasi dan kode etik, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap serangan siber dan intimidasi digital.

C. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat relevansi teori keadilan substantif dalam konteks hukum pers di Indonesia. Pendekatan normatif-formal yang selama ini dominan terbukti belum memadai dalam menjamin perlindungan efektif bagi jurnalis. Dengan mengintegrasikan teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh konsistensi, koherensi, dan adaptabilitasnya terhadap dinamika sosial.

Kontribusi teoretis lainnya terletak pada pengembangan konsep rekonstruksi regulasi berbasis nilai demokrasi konstitusional. Konsep ini menempatkan kebebasan pers sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperluas diskursus akademik mengenai hubungan antara kebebasan pers, supremasi hukum, dan keadilan substantif dalam konteks negara berkembang.

D. Implikasi Manajerial

Secara manajerial, hasil penelitian ini memberikan arah kebijakan bagi pembuat regulasi dan institusi penegak hukum. Pemerintah dan lembaga legislatif perlu menyusun kebijakan berbasis evaluasi empiris terhadap kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi jurnalis dalam tiga tahun terakhir. Pendekatan berbasis data akan meningkatkan efektivitas reformasi regulasi.

Bagi institusi media, implikasi manajerial terletak pada penguatan standar operasional prosedur perlindungan jurnalis, termasuk aspek keamanan digital dan dokumentasi investigatif. Manajemen redaksi perlu memastikan bahwa setiap produk jurnalistik memenuhi prinsip verifikasi dan kepentingan publik guna memperkuat posisi hukum ketika terjadi sengketa.

Bagi aparat penegak hukum, implikasinya adalah perlunya integrasi pedoman internal yang selaras dengan prinsip kebebasan pers. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan Dewan Pers menjadi elemen strategis dalam mencegah tumpang tindih kewenangan.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data empiris yang berfokus pada periode 2020–2025. Keterbatasan waktu tersebut membatasi analisis longitudinal terhadap tren perlindungan jurnalis dalam jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dominasi analisis normatif dan data sekunder. Keterbatasan akses terhadap data primer dari aparat penegak

hukum dan korban kekerasan jurnalis menyebabkan analisis empiris belum sepenuhnya komprehensif.

Keterbatasan lainnya terletak pada dinamika regulasi yang terus berkembang, sehingga beberapa temuan berpotensi mengalami perubahan seiring adanya revisi peraturan perundang-undangan di masa mendatang.

F. Agenda Penelitian yang Akan Datang

Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan empiris kuantitatif untuk mengukur secara statistik hubungan antara rekonstruksi regulasi dan penurunan tingkat kekerasan terhadap jurnalis. Analisis komparatif dengan negara demokrasi lain di kawasan Asia Tenggara juga penting untuk memperkaya perspektif reformasi hukum pers.

Agenda riset berikutnya dapat difokuskan pada efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam konteks kerja jurnalistik investigatif berbasis data. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap praktik jurnalistik setelah masa transisi pemberlakuannya.

Dengan memperluas pendekatan metodologis dan memperdalam analisis empiris, agenda penelitian ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pembaruan hukum pers berbasis keadilan substantif dan penguatan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- “89 Kasus Serangan Terhadap Pers Indonesia Pada 2023, Tertinggi Dalam Satu Dekade,” *Aliansi Jurnalis Independen*, 2024, <https://aji.or.id/informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade>.
- “AJI: KEBEBASAN PERS DI INDONESIA MEMBURUK,” *Aliansi Jurnalis Independen*, 2025, <https://aji.or.id/informasi/aji-kebebasan-pers-di-indonesia-memburuk>.
- “SINDIKASI: Teror Kepala Babi Hingga Bangkai Tikus Ancam Kebebasan Pers Dan Hak Informasi Publik,” *Serikat Sindikasi*, March 2025, <https://blog.sindikasi.org/sindikasi-teror-kepala-babi-hingga-bangkai-tikus-ancam-kebebasan-pers-dan-hak-informasi-publik/#2VVxoyxv18:0:1V>.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra pratama, 1996).
- Aliansi Jurnalis Independen Catatan Tahun 2025: Pers dalam Pusaran Otoritarian, <https://aji.or.id/informasi/catatan-tahun-2025-pers-dalam-pusaran-otoritarian>
- Bahri, Robi Assadul. "Dinamika Sistem Hukum Dalam Masyarakat Pluralistik: Menguji Validitas Teori Luhmann Dalam Konteks Global." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 3 (2024): 44-53. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i3.34>
- Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2, no. 1 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>
- Budi Santoso, Aidul Fitriaciada Azhari, and Absori, “The Construction of Legal Protection for Journalists Unaffiliated with Press Companies in the Industrial Revolution 4.0 Era,” *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 3 (2023): 1704–11, <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1782>.
- Edward L Carter and Rosalie Westenskow, “Freedom of Journalism in International Human Rights Law,” *International and Comparative Perspectives on Communication Law* 25, no. 2 (2020): 113–43, <https://doi.org/10.1080/10811680.2020.1735188>.
- Fadhilah, Sekar Ayu, et al. "Perbandingan Sistem Media dan Politik di Negara Demokrasi Maju dan Berkembang." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 12665-12674. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5169>
- From Bad to Worse: The Deterioration of Media Freedom in Greece, 2022, <https://www-hrw-org.translate.google/report/2025/05/08/bad-worse/deterioration-media-freedom-greece?>
- Harefa, Oinike Natalia. "Ketika keadilan bertemu dengan kasih: Sebuah studi perbandingan antara teori keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr." *Sundermann* 13, no. 1 (2020): 39-47. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, ed. The Pu (Saint Paul: West Publishing, 1968).
- Ikhawan Nasution and Icol Dianto, “Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi,” *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023): 90–107, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol/article/view/11065>.
- Jatmiko Hary Sulistiyo et al., “Legal Certainty of the Decision of the Election Organizer Honorary Council on the General Election Commission in the Implementation of the 2024 Election: A

- Review from the Legislation Perspective,” *SiRad: Pelita Wawasan* 1, no. 1 (2025): 33–48, <https://pub.siradjournal.com/index.php/sirad/article/view/8>.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), 25.
- Kurnia, Septiawan Santana. *Jurnalisme investigasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Lawrence Meir Friedman, *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, 2nd ed. (Jakarta: Tata Nusa, 2001).
- Muhammad Helmi, “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”, MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, no. 2, (2015), <https://doi.org/10.21093/mj.v14i2.342>.
- Niels Åkerstrøm Andersen and Paul Stenner, “How the Welfare State Tries to Protect Itself Against the Law: Luhmann and New Forms of Social Immune Mechanism,” *Law Critique* 35 (2024): 257–79, <https://doi.org/10.1007/s10978-023-09346-5>.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 2.
- Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004), 3.
- Sinaga, Baritim Parjuangan. "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum." *osf. io*, [Online]. Available: <https://osf.io>(2023).
- Sundari, Nata, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no.1 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/566>